



**P U T U S A N**  
**No. 16 PK/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I MADE JUNIANA**, bertempat tinggal di Banjar Bale Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/  
Pembanding;

m e l a w a n

**NI KADEK MEDIKA MARIANI**, Bertempat tinggal di Banjar Bale Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadailan Tinggi Denpasar No. 53/PDT/2010/PT.Dps. tanggal 9 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 16 April 2000 di rumah kediaman Purusa (Penggugat);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan kutipan Akta Perkawinan No.1354/WNI/2006.Ngr dimana perkawinan itu telah dilangsungkan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing .masing bernama:
  - 1) Putu Evi Diah Darmayanti, lahir pada tanggal 25 Februari 2001 di Yehembang;
  - 2) I Kadek Eva Riana Putra, lahir pada tanggal 25 Oktober 2005 di Yehembang;
4. Bahwa pada waktu awal-awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis serta penuh kebahagiaan;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama seperti apa yang pernah Penggugat harapkan sebagaimana pada awal-awal perkawinan karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan trauma tersendiri bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan gugatan ini diajukan karena masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat lebih memilih dengan aktivitasnya sendiri dan tidak sadar bahwa kodratnya sebagai seorang Ibu semestinya harus lebih banyak mengurus anak-anak dan memberikan kasih sayang serta mendampingi suami. Tetapi karena sifat egonya Tergugat sehingga menjadi beban batin tersendiri terhadap Penggugat yang sudah melecehkan harkat dan martabat seorang suami;
7. Bahwa dari keadaan tersebut Penggugat maupun keluarga sudah sering mengingatkan Tergugat untuk bisa berkumpul lagi dengan suami (Penggugat). Justru malah Tergugat seolah-olah acuh saja;
8. Bahwa untuk kepentingan sang anak supaya nantinya dapat tumbuh kembang dengan baik dan tidak mempengaruhi mentalnya secara psikologis dan mengingat juga tentang keberadaan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut corak Patrilineal yaitu hukum kekeluargaan anak-anak pada suatu perkawinan masuk anggota keluarga Bapaknya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat karakter dari Ibunya yang sering mengabaikan anak-anak untuk memberikan kasih sayang dan mengasuhnya sendiri sehingga tidak berlebihan menurut hukum untuk hak perwalian/pemeliharaan ada pada Penggugat selaku pihak Purusa;

9. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal abadi akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama lagi, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975;

Bahwa jalan damai untuk rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Negara memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 16 April 2000 yang telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali 16 April 2000 yang telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah putus karena perceraian;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Putu Evi Diah Darmayanti, lahir pada tanggal 25 Februari 2001 di Yehembang;
2. I Kadel Eva Riana Putra, lahir pada tanggal 25 Oktober 2005 di Yehembang;

Untuk hak perwalian/pemeliharaan ada pada Penggugat selaku Bapaknya (pihak purusa);

5. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang dari ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara supaya dicatat dalam daftar yang bersangkutan yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan tentang perceraian ini;
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau:

- Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Negara No. 54/ PDT.G/2009/PN.NGR. tanggal 10 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 16 April 2000 yang telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 53/PDT/2010/PT.Dps. tanggal 9 Juni 2010

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Februari 2010 Nomor: 54/Pdt.G/2009/PN.Ngr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 53/ PDT/2010/PT.Dps. tanggal 9 Juni 2010 diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 25 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 54/Pdt.G/2009/PN.NGR. jo No. 53/PDT/ 2010/PT.DPS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2010 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Mei 2010, nomor: 53/Pdt/2010/PT.DPS. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Februari 2010, Nomor: 54/Pdt.G/2009/PN.NGR. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah berdasarkan: *Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding di hadapan Bendesa Desa Pekraman Yeh Embang Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada tanggal 8 Maret 2010, dengan saksi- saksi dari ayah kandung pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dan ayah kandung pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding dan mengetahui Bendesa Pekraman Yeh Embang serta kepala Desa Yeh Embang;*
- Bahwa novum dari pada surat pernyataan tersebut menyatakan baik pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding maupun pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding sepakat bercerai dan kedua orang tua baik dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding maupun dari pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding telah memberikan restu kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /Pembanding dan pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat /Terbanding bercerai dan sejak surat pernyataan tersebut ini dibuat pada tanggal 8 Maet 2010, secara resmi telah bercerai menurut agama Hindu dan adat Bali dan pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat /Terbanding telah menerima pula harta gono gini/peguna kaya dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali antara lain berupa:
  1. Hasil sawah seluas 1,6 Ha (16.000 m<sup>2</sup>.) dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan 10 kali panen, yang terletak di Subak, Babakan Banjar Tibu Beleng Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX. seharga Rp. 14.250.000.- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 2 ( dua ) unit kulkas merk Sharp;
4. 2 ( dua) TV 29" dan 21";
5. 1 ( satu ) VCD. Player dan tape rekorder;
6. 1 ( satu ) set spring bed;
7. 1 (satu) set kursi mebel;
8. 1 (satu) buah buffet;
9. Perabotan- perabotan dapur;

Untuk hak asuh anak pertama bernama: NI PUTU EVI DIAH DARMAYANTI, diasuh oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat / Terbanding sedangkan hak asuh untuk kedua bernama: I KADEK EVA RIANA PUTRA, diasuh oleh pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat / Pembanding;

- Bahwa denda adat akibat perceraian antara pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dengan pihak Temohon Peninajaun Kembali dahulu Tergugat/Terbanding dibebankan kepada kedua belah pihak masing masing sebesar 1.000 Keteng bolong atau sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan /diserahkan kepada Desa Pekraman Yeh Embang berdasarkan Paswara Desa Pekraman Pawos 185;
- Bahwa sejak surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat / Pembanding dan pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat / Terbanding di hadapan Bendesa Desa Pekraman Yeh Embang daft Kepala Desa Yeh Embang dengan disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak tersebut dan pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat /

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah menerima harta gono gini /peguna kaya dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /Pembanding serta masing- masing telah membayar denda adat berdasarkan Paswara Pekraman Pawos 185, sebesar 1.000 Keteng atau sebesar Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka sejak itu pula pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding telah diantar pulang kerumah asalnya yaitu kerumah orang tuanya sebagai tanda sah perceraian menurut agama Hindu dan adat Bali yang berlaku;

- Bahwa untuk sahnya suatu perceraian haruslah berdasarkan putusan Pengadilan dan bukanlah berdasarkan suatu agama atau adat setempat;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam pertimbangan hukum memperhatikan secara cermat surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat / Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding dan tidak serta merta menyatakan surat bukti tersebut seharusnya diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya maka putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tidak akan merugikan secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat / Pembanding;
- Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak secara cermat menilai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /Pembanding dan mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar padahal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menilai bukti yng diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding untuk membuktikan kebenaran dari surat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding dan untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berwenang memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka kembali persidangan dalam perkara ini berdasarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang kebenaran formil dari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dan juga memeriksa saksi-saksi dan unsur-unsur pamong Adat yang berkaitan dengan surat bukti tersebut sehingga dalam menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini mencerminkan rasa keadilan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam putusan seharusnya mempertimbangkan lebih dalam hal-hal yang akan timbul di kemudian hari apabila kedua belah pihak dirujuk kembali sebagai suami istri dan secara psikologis akan mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena putusan yang dijatuhkan adalah bersifat pemaksaan kehendak;
- Bahwa berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding menolak dengan tegas putusan Pengadilan Negeri Negara Tanggal 10 Pebruari 2010, nomor: 54/Pdt.G/2009/PN.NGR. dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Mei 2010, nomor: 53/Pdt/2010/PT.DPS. dan bersama ini memohon kepada yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, berkenan menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, tidak terbukti adanya percekcoan yang terus menerus sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; Bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai novum yang menentukan karena dibuat setelah perkara tersebut disidangkan oleh judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **I MADE JUNIANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L**

**I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **I MADE JUNIANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 April 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.  
ttd/H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,-
ttd/Ninin Murnindrarti, SH.		
2. R e d a k s i .....	Rp	5.000,-
3. Adminstrasi PK .....	Rp	2.489.000,-
Jumlah	= Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

Nip. 040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 16  
PK/Pdt/2011